

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Abstrak:

Dalam rangka meningkatkan kinerja, tertib manajemen ASN, tata kelola administrasi, dan penyelenggaraan penyiaran public pada LPP RRI, beberapa ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2005;